



P U T U S A N

NOMOR : 79/ PID/ 2012/ PT.BTN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **THOMAS Ais TOMI** ;
Tempat Lahir : Jakarta ;
Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun / 16 Juni 1970 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : KTP di BSD Blok G-1/39 Sektor XII Rt. 002/004 Kelurahan Rawa Mekar Jaya, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, alamat Kontrakan di Perumahan Duta Garden Blok B VII No. 28 Kelurahan Juru Mudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Desember 2011 sampai dengan tanggal 20 Desember 2011 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2011 sampai dengan tanggal 21 Januari 2012 ; -----
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 22 Januari 2012 sampai dengan tanggal 28 Februari 2012 ; -----
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Februari 2012 sampai dengan tanggal 27 Februari 2012 ; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 22 Februari 2012 sampai dengan tanggal 22 Maret 2012 ; -----
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 23 Maret 2012 sampai dengan tanggal 21 Mei 2012 ; -----
7. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----



- 8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 30 April 2012 sampai dengan tanggal 29 Mei 2012 ; -----
- 9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 30 Mei 2012 sampai dengan tanggal 28 Juli 2012 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

Telah membaca dan memperhatikan : -----

I. **Berkas perkara dan surat-surat** yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

II. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tanggal 09 Februari 2012, Nomor : Reg. Perkara : PDM-58/TNG/02/2012, sebagai berikut : -----

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **THOMAS als TOMI**, pada hari Rabu tanggal 30 November 2011 sekira jam 17.40 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November pada tahun 2011 bertempat di depan Indomaret yang terletak di Ruko Perumahan Duta Garden Jln. Juru Mudi Kel. Jurumudi Kec. Benda Kota Tangerang Provinsi Banten atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada awal bulan Oktober 2011 usaha Terdakwa jual beli kunci mengalami kebangkrutan, lalu Terdakwa bertemu AWI (belum tertangkap) kemudian AWI menawarkan kepada Terdakwa pekerjaan, lalu Terdakwa bertanya kepada AWI "**pekerjaan apa?** Di jawab AWI "**jualan penuh resiko tetapi hasilnya lumayan**", Terdakwa bertanya lagi "**jualan apa?** AWI menjawab "**jualan Narkoba**". Kemudian pada akhir bulan November 2011 Terdakwa sudah benar-benar membutuhkan uang untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari, lalu Terdakwa menghubungi AWI dan pada hari Rabu, tanggal 30 November 2011 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa THOMAS telepon AWI (belum tertangkap) dengan isi pembicaraan Terdakwa berkata "**Wi, gue mau deh terima kerjaan yang elo janjiin waktu itu, tapi**



gimana cara jualnya” lalu dijawab oleh AWI “ya udah nanti gue bantuin cari pelanggan, nanti jam 14.00 wib ketemuan di depan Lokasari ya”. Kemudian Terdakwa menjawab **“ya udah”.** Kemudian Terdakwa THOMAS dan AWI janji bertemu di Lokasari Taman Sari Jakarta Barat, sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa THOMAS bertemu dengan AWI, setelah itu AWI menyerahkan tas kecil warna hijau bertuliskan BEN 10 ALIEN FORCE berisi ecstasy, lalu AWI bilang **“nanti ada seseorang bernama RUDI menelpon saya” nanti RUDI mau beli barang (ecstasy), nanti duitnya langsung terima aja, nanti kamu jual sebutir harganya Rp. 180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah),** setelah Terdakwa THOMAS menerima ecstasy tersebut, Terdakwa THOMAS langsung pulang. Ketika Terdakwa THOMAS tiba dirumah, tas tersebut oleh Terdakwa dibuka dan didalamnya terdapat beberapa macam ecstasy, belum sempat Terdakwa THOMAS hitung semua, Terdakwa THOMAS ditelpon oleh RUDI (belum tertangkap) dengan isi pembicaraan Sdr. RUDI : **Bisa minta barang (ecstasy) lima ratus ga?** Lalu dijawab oleh Terdakwa THOMAS : **“ya bisa”** lalu RUDI jawab kembali : **“kita ketemuan di Lokasari ya” ?** kemudian dijawab oleh Terdakwa THOMAS : **“ya kejauhan, didepan Indomart daerah kecamatan Benda aja”** (sembari Terdakwa kasih tau rute nya) dan dijawab kembali oleh RUDI **“Ya udah saya jalan sekarang”.** Setelah menutup telepon, Terdakwa THOMAS mengambil 499 butir ecstasy berlogo banteng, lalu Terdakwa THOMAS masukan kedalam bungkus kue bertuliskan SERENA, lalu sisa ecstasy yang lain Terdakwa THOMAS masukan kedalam tas kecil warna hijau bertuliskan BEN 10 ALIEN FORCE lagi. Sekitar pukul 17.30 RUDI telpon sudah sampai didepan Indomart yang terletak di Ruko Perumahan Duta Garden Jl. Juru Mudi Kel. Juru Mudi Kec. Benda Tangerang Banten, lalu Terdakwa THOMAS bilang tunggu, nanti Terdakwa THOMAS kesana ; -----

Sekitar pukul 17.40 Wib Terdakwa THOMAS tiba didepan Indomart yang terletak di Ruko Perumahan Duta Garden Jl. Juru Mudi Kel. Juru Mudi Kec. Benda Tangerang Banten, tiba-tiba datang beberapa orang petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yang berpakaian preman, dan langsung mengeledah Terdakwa THOMAS, dari pengeledahan tersebut ditemukan satu bungkus kue bertuliskan Serena yang didalamnya terdapat 499 butir ecstasy logo banteng dari tangan kiri Terdakwa THOMAS, setelah itu dikembangkan ke rumah Terdakwa THOMAS, dan ditemukan barang bukti dari rumah Terdakwa THOMAS berupa tas kecil warna hijau bertuliskan BEN 10 ALIEN FORCE didalamnya terdapat Narkotika/ecstasy sebanyak 916 butir, (sehingga jumlah seluruhnya sebanyak 1415 butir dengan berat 369,06 gram), lalu Terdakwa THOMAS



diinterogasi oleh Polisi darimana ecstasy tersebut didapat, lalu Terdakwa Thomas menjawab di dapat dari AWI (belum tertangkap) di Lokasari Taman Sari Jakarta Barat, kemudian polisi menyita 1 buah Handphone Merk Esia berikut Simcard nomor 02160262828 ; -----

Selanjutnya Terdakwa THOMAS berikut barang bukti dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya, ketika sampai dikantor Polisi barang bukti ecstasy tersebut dihitung dan ditimbang dihadapan Terdakwa, kemudian barang bukti berupa Narkotika/ecstasy sebanyak 1415 butir diperiksa secara Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri No. Lab : 3146/NNF/2011 tanggal 15 Desember 2011 menyimpulkan bahwa :

- a. 5528/2011/NNF s.d 5532/2011/NNF setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories positif **MDA** terdaftar dalam **Golongan I** sebagaimana tersebut dalam nomor urut 50 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- b. 5533/2011/NNF s.d 5534/2011/NNF setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories positif **MDMA** terdaftar sebagai **Golongan I** sebagaimana tersebut dalam nomor urut 37 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- c. 5535/2011/NNF s.d 5539/2011/NNF dan 5543/2011/NNF s.d 5552/2011/NNF setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories positif **Metamfetamina** terdaftar sebagai **Golongan I** sebagaimana tersebut dalam nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung **MDA** terdaftar sebagai **Golongan I** sebagaimana tersebut dalam nomor urut 50 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- d. 5540/2011/NNF s.d 5542/2011/NNF setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories positif **Metamfetamina** terdaftar sebagai **Golongan I** sebagaimana tersebut dalam nomor urut **61** lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

SUBSIDAIR :



Bahwa Terdakwa **THOMAS als TOMMI**, pada hari Rabu tanggal 30 November 2011 sekira jam 17.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November pada tahun 2011 bertempat di depan Indomart yang terletak di Ruko Perumahan Duta Garden Jln. Juru Mudi Kel. Jurumudi Kec. Benda Kota Tangerang Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada awal bulan Oktober 2011 usaha Terdakwa jual beli kunci mengalami kebangkrutan, lalu Terdakwa bertemu AWI (belum tertangkap) kemudian AWI menawarkan kepada Terdakwa pekerjaan, lalu Terdakwa bertanya kepada AWI "**pekerjaan apa?**" Di jawab AWI "**jualan penuh resiko tetapi hasilnya lumayan**", Terdakwa bertanya lagi "**jualan apa?**" AWI menjawab "**jualan Narkoba**". Kemudian pada akhir bulan November 2011 Terdakwa sudah benar-benar membutuhkan uang untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari, lalu Terdakwa menghubungi AWI dan pada hari Rabu, tanggal 30 November 2011 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa THOMAS telepon AWI (belum tertangkap) dengan isi pembicaraan Terdakwa berkata "**Wi, gue mau deh terima kerjaan yang elo janjiin waktu itu, tapi gimana cara jualnya**" lalu dijawab oleh AWI "**ya udah nanti gue bantuin cari pelanggan, nanti jam 14.00 wib ketemuan di depan Lokasari ya**". Kemudian Terdakwa menyawab "**ya udah**". Kemudian Terdakwa THOMAS dan AWI janji bertemu di Lokasari Taman Sari Jakarta Barat, sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa THOMAS bertemu dengan AWI, setelah itu AWI menyerahkan tas kecil warna hijau bertuliskan BEN 10 ALIEN FORCE berisi ecstasy, lalu AWI bilang "**nanti ada seseorang bernama RUDI menelpon saya**" nanti RUDI mau beli barang (ecstasy), nanti duitnya langsung terima aja, nanti kamu jual sebutir harganya Rp. 180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa THOMAS menerima ecstasy tersebut, Terdakwa THOMAS langsung pulang. Ketika Terdakwa THOMAS tiba dirumah, tas tersebut oleh Terdakwa dibuka dan didalamnya terdapat beberapa macam ecstasy, belum sempat Terdakwa THOMAS hitung semua, Terdakwa THOMAS ditelpon oleh RUDI (belum tertangkap) dengan isi pembicaraan Sdr. RUDI : **Bisa minta barang (ecstasy) lima ratus ga?** Lalu dijawab oleh Terdakwa THOMAS : "**ya bisa**" lalu RUDI jawab kembali : "**kita ketemuan di Lokasari ya**" ? kemudian dijawab oleh Terdakwa THOMAS : "**ya kejauhan, didepan Indomaret daerah kecamatan Benda aja**"



(sembari Terdakwa kasih tau rute nya) dan dijawab kembali oleh RUDI : “**Ya udah saya jalan sekarang**”. Setelah menutup telepon, Terdakwa THOMAS mengambil 499 butir ecstasy berlogo banteng, lalu Terdakwa THOMAS masukan kedalam bungkus kue bertuliskan SERENA, lalu sisa ecstasy yang lain Terdakwa THOMAS masukan kedalam tas kecil warna hijau bertuliskan BEN 10 ALIEN FORCE lagi. Sekitar pukul 17.30 RUDI telpon sudah sampai didepan Indomart yang terletak di Ruko Perumahan Duta Garden Jl. Juru Mudi Kel. Juru Mudi Kec. Benda Tangerang Banten, lalu Terdakwa THOMAS bilang tunggu, nanti Terdakwa THOMAS kesana ; -----

Sekitar pukul 17.40 wib Terdakwa THOMAS tiba didepan Indomart yang terletak di Ruko Perumahan Duta Garden Jl. Juru Mudi Kel. Juru Mudi Kec. Benda Tangerang Banten, tiba-tiba datang beberapa orang petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yang berpakaian preman, dan langsung menggeledah Terdakwa THOMAS, dari pengeledahan tersebut ditemukan satu bungkus kue bertuliskan Serena yang didalamnya terdapat 499 butir ecstasy logo banteng dari tangan kiri Terdakwa THOMAS, setelah itu dikembangkan ke rumah Terdakwa THOMAS, dan ditemukan barang bukti dari rumah Terdakwa THOMAS berupa tas kecil warna hijau bertuliskan BEN 10 ALIEN FORCE didalamnya terdapat Narkotika/ecstasy sebanyak 916 butir, (sehingga jumlah seluruhnya sebanyak 1415 butir dengan berat 369,06 gram), lalu Terdakwa THOMAS diinterogasi oleh Polisi darimana ecstasy tersebut didapat, lalu Terdakwa Thomas menjawab di dapat dari AWI (belum tertangkap) di Lokasari Taman Sari Jakarta Barat, kemudian polisi menyita 1 buah Handphone Merk Esia berikut Simcard nomor 02160262828 ; -----

Selanjutnya Terdakwa THOMAS berikut barang bukti dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya, ketika sampai dikantor Polisi barang bukti ecstasy tersebut dihitung dan ditimbang dihadapan Terdakwa, kemudian barang bukti berupa Narkotika/ecstasy sebanyak 1415 butir diperiksa secara Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri No. Lab : 3146/NNF/2011 tanggal 15 Desember 2011 menyimpulkan bahwa :

- a. 5528/2011/NNF s.d 5532/2011/NNF setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories positif **MDA** terdaftar dalam **Golongan I** sebagaimana tersebut dalam nomor urut 50 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- b. 5533/2011/NNF s.d 5534/2011/NNF setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories positif **MDMA** terdaftar sebagai **Golongan I**



sebagaimana tersebut dalam nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

- c. 5535/2011/NNF s.d 5539/2011/NNF dan 5543/2011/NNF s.d 5552/2011/NNF setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories positif **Metamfetamina** terdaftar sebagai **Golongan I** sebagaimana tersebut dalam nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung **MDA** terdaftar sebagai **Golongan I** sebagaimana tersebut dalam nomor urut 50 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- d. 5540/2011/NNF s.d 5542/2011/NNF setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories positif **Metamfetamina** terdaftar sebagai **Golongan I** sebagaimana tersebut dalam nomor urut **61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

III. **Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum** tanggal 16 April 2012, No.Reg.Perkara : PDM-58/04/2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **THOMAS Als TOMI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Norkotika dalam surat dakwaan primair ; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **THOMAS ALS TOMI** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dengan denda Rp. 1.000.000.000; (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Bungkus Karton bekas kue bertuliskan Serena Egg Roll di dalamnya terdapat 5 plastik berisi 499 butir ecstasy dan tas



kecil warna hijau bertuliskan BEN FORCE di dalamnya terdapat 20 plastik klip berisi 916 butir ecstasy (habis untuk pemeriksaan) ; -----

- 1 buah Handphone Merk Esia berikut Simcard ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa **THOMAS ALS TOMI** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) ; -----

IV. **Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang** tanggal 24 April 2012 Nomor : 370/Pid.Sus/2012/PN.TNG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **THOMAS Alias TOMI** yang identitas lengkapnya seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman**"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **THOMAS alias TOMI** dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan; -----
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Bungkus bekas kue bertuliskan Serena Egg Roll didalamnya terdapat 5 (lima) plastic berisi 499 (empat ratus Sembilan puluh Sembilan) butir Ectasy dan tas kecil warna hijau bertuliskan BEN FORCE didalamnya terdapat 20 (dua puluh) plastic klip berisi 916 (sembilan ratus enam belas) butir Ectasi (barang bukti tersebut terlebih dahulu telah dimusnahkan berdasarkan surat perintah pemusnahan Nomor : SPPBB/ 03/2012/Dit Resnarkoba tanggal 11 Januari 2012 dan dengan berita acara pemusnahan tertanggal 11 Januari 2012) ; -----
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Esia berikut simcard ;
Dirampas untuk dimusnahkan; -----



5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) ; -----

V. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 24 April 2012 Nomor : 370/Pid.Sus/2012/PN.TNG tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Mei 2012 secara patut dan saksama ; -----

VI. **Memori Banding** dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 15 Mei 2012 itu juga, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2012 secara patut dan saksama ; -----

VII. **Surat Pemberitahuan** kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 Mei 2012 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, terhitung mulai tanggal 8 Mei 2012 s/d tanggal 16 Mei 2012 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya mengemukakan keberatan – keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Putusan Hakim kurang mengindahkan program Pemerintah yang sedang gencar – gencarnya membasmi dan memerangi Narkoba ; -----
 - Bahwa Pemerintah telah melakukan berbagai tindakan dalam usaha pencegahan tentang penyalahgunaan Narkoba yaitu pencegahan secara Preventif maupun secara Reperesif, dimana Pemerintah telah membentuk BAKOLAK INPRES No. 6 Tahun 1971 yang didalamnya terdapat masalah Narkoba ; -----
 - Bahwa dalam GBHN Tahun 1993 dengan tegas menempatkan masalah Narkoba menjadi perhatian khusus serta pengawasan yang



ketat terhadap bahaya Narkoba yang dapat merusak mental dan fisik generasi penerus bangsa ; -----

- Bahwa apabila Putusan Hakim menjatuhkan pidana sangat rendah kepada Terdakwa maka dapat dipastikan pada masa berikutnya pelaku penyalahgunaan Narkoba akan bertambah banyak ; -----

2. Putusan Hakim tidak sejalan dengan politik hukum Pemerintah dalam usaha memerangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba ; -----

- Bahwa sejalan dengan Politik Hukum Pemerintah yang memerangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba, diharapkan Hakim dalam putusannya agar menjatuhkan pidana yang sungguh – sungguh setimpal dengan berat maupun sifat kejahatan itu sendiri (RAKERNISGAB MAHKAMAH AGUNG RI Tahun 1985) ; -----
- Bahwa putusan yang ringan tidak akan membuka atau menemukan mata rantai jaringan dan perdagangan Narkoba yang tidak pernah dapat diungkapkan, dan kejahatan Narkoba merupakan kejahatan yang sifatnya sudah transnasional dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tersebut tidak mendukung “Politik Hukum” Pemerintah karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlampau ringan ; -----

3. Putusan Hakim kurang memberikan daya tangkal baik kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat ; -----

- Bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana bukanlah merupakan pembalasan, akan tetapi bertujuan sebagai pendidikan atau pelajaran bagi semua orang dan untuk menjaga ketertiban bagi masyarakat luas dan terpidana itu sendiri ; -----
- Bahwa penjatuhan pidana yang ringan tidak dapat diharapkan sebagai daya tangkal bagi calon Tersangka lainnya yang akan melakukan perbuatan yang sejenis ; -----
- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlampau ringan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan ; -----

Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 370/Pid.sus/2012/PN.TNG. Tanggal 24 April 2012 atas nama Terdakwa Thomas Als Tomi dan memutuskan sesuai dengan apa yang dimintakan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam Surat Tuntutan yang telah diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 16 April 2012 ; -----



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dengan saksama keseluruhan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal – hal baru yang harus dipertimbangkan lebih lanjut, karena keberatan dari Jaksa Penuntut Umum hanya mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlampau ringan, sedangkan mengenai hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri didalam hal – hal yang memberatkan dan meringankan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan didalam putusannya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ; -----

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum didalam amar putusannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya denda yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan hal – hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana diuraikan didalam Putusan Pengadilan Negeri tersebut, berpendapat bahwa pidana yang telah dijatuhkan tersebut sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu dapat dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa
Putusan
Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 24
April 2012 Nomor 370/



Pid.Sus/2012/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan untuk dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan dalam pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), dan pasal – pasal dari Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. **Menerima** permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 24 April 2012 Nomor : 370/Pid.Sus/2012/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut ;-----
3. **Memerintahkan** agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
4. **Membebaskan** biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE 13
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Selasa** , tanggal **19 Juni 2012**, oleh kami : **Drs. J. SABAN, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **H. SYARIFUDIN, SH.**, dan **H. EFFENDI GAYO, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 30 Mei 2012 Nomor : 79/PEN.PID/2012/PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan

AIF SAIFUDAULLAH, SH. MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS ,

Ttd.

Ttd.

1. **H. SARIFUDIN, SH.**

Drs. J. SABAN, SH.

Ttd.

2. **H. EFFENDI GAYO, SH. MH.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

AIF SAIFUDAULLAH, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE 13
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE 13
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)